

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran disiplin PNS yang dijatuhi oleh BKPSDM Kota Padang pada tahun 2017-2019 sejumlah 57 kasus, dan pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Terdapat 3 kasus PNS yang mendapatkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang dikarenakan terlibat dalam tindak pidana korupsi.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat PNS terpidana tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang dilakukan membahas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap didalam Majelis Pertimbangan Pegawai dan kemudian bidang P2IA BKPSDM Kota Padang mempersiapkan berkas pemberhentian tidak dengan hormat untuk diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang.

B. Saran

1. Agar peraturan mengenai Pemberhentian PNS beserta tata cara pemberhentian dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman.

2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM agar menerbitkan data PNS yang dipidana karena tindak pidana korupsi.
3. Melakukan dengan segera pemblokiran data PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap.

